



## **PUTUSAN**

**Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SAENAL MUSTAKIN Als. TAKIN Bin SAINAL ARIFIN**; -----  
Tempat lahir : Bulukumba; -----  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/Tahun 1991; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : BTN 2 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----  
Agama : Islam; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol. : SP.Kap./113/X/2016/ResNarkoba, tertanggal 29 Oktober 2016, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Pol. : SP.Kap./113.a/X/2016/ResNarkoba, tertanggal 01 Nopember 2016, sejak tanggal 01 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2016; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 04 Nopember 2016, Nomor Pol. : SP.Han/99/XI/2016/Res Narkoba, sejak tanggal 04 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Nopember 2016, Nomor : B – 111/R.4.22/Euh.1/11/2016, sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 30 Desember 2016, Nomor : Print – 01/R.4.22/Euh.2/12/ 2016, sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 17 Januari 2017, Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk., sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017; ---
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 08 Pebruari 2017, Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk., sejak tanggal 16 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017; -----

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor : 11/R.4.22/Euh.2/01/2017, tertanggal 17 Januari 2017, atas nama terdakwa Saenal Mustakin Als. Takin Bin Saenal Arifin; -----
- Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara, Nomor : BP/88/XII/2016/ Narkoba, tertanggal 14 Desember 2016 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Bulukumba, atas nama terdakwa Saenal Mustakin Als. Takin Bin Saenal Arifin; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk., tanggal 17 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Saenal Mustakin Als. Takin Bin Saenal Arifin; -----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk., tertanggal 17 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

Setelah mendengar : -----

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 01/R.4.22/Euh.2/12/2016, tertanggal 16 Januari 2017, atas nama terdakwa Saenal Mustakin Als. Takin Bin Saenal Arifin; -----
- Keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Tuntutan Pidana Penuntut Umum, No. Register Perkara : PDM–01/R.4.22/Euh.2/12/2016, tertanggal 28 Februari 2017 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan terdakwa Saenal Mustakin Als. Takin Bin Saenal Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
  3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
    - 1 (satu) sachet yang diduga shabu dengan berat 0,0350 gram; -----
    - 1 (satu) unit HP Merk Imo; -----

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk



*Dirampas untuk dimusnahkan; -----*

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----
- Pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 28 Februari 2017, dimana pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan seringan-ringannya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut : -----
1. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----
  2. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----
- Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 28 Februari 2017, dimana pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bertetap pula pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU :** -----

Bahwa ia terdakwa Saenal Mustakin Als Takin Bin Sainal Arifin pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 08.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2016 bertempat di Jalan Cendana, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa dihubungi melalui telepon HP oleh Lel. Madi kemudian terdakwa langsung ke rumah Lel. Madi, setibanya di rumahnya Lel. Madi menyuruh terdakwa untuk dicari shabu-shabu dengan memberikan uang Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah Lel. Madi menyerahkan uang tersebut, terdakwa menuju ke Kel. Kasimpureng bertemu dengan Lel. Sukardi Als Charles Bin Sirajudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata “ada anuta daeng” (shabu) dan Lel. Sukardi Als Charles Bin Sirajudin menjawab “Tunggu Kucarikan Dulu” dan tidak lama kemudian Lel. Sukardi Als Charles Bin Sirajudin datang menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu sehingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut terdakwa kembali ke rumah Lel. Madi memperlihatkan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang dipegang terdakwa kemudian terdakwa disuruh membeli teh kotak, ketika terdakwa kembali dari membeli teh kotak terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian satuan Narkoba Polres Bulukumba, sehingga terdakwa bersama barang bukti dibawa anggota Kepolisian Polres Bulukumba ke kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3819/NNF/XI/2016 pada tanggal 03 Nopember 2016 yang bertanda tangan I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0350 gram milik Lel Saenal Muktakin Als Takin Bin Saenal Arifin diberi nomor 10331/2016/NNF, 1(Satu) botol plastic urine milik Sukardi Als Charles Bin Sirajudin dan Lel. Saenal Muktakin Als Takin Bin Saenal Arifin dan diberi Nomor 10333/2016/NNF disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----  
----- A T A U -----

## **KEDUA :** -----

Bahwa ia terdakwa Saenal Mustakin Als Takin Bin Sainal Arifin pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 08.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2016 bertempat di Jalan Cendana, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa dihubungi melalui telepon HP oleh Lel. Madi kemudian terdakwa langsung ke rumah Lel. Madi, setibanya di rumahnya Lel. Madi menyuruh terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu dengan memberikan uang Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah Lel. Madi menyerahkan uang tersebut, terdakwa menuju ke Kel. Kasimpureng bertemu dengan Lel. Sukardi Als Charles Bin Sirajudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata “ada anuta daeng” (shabu) dan Lel. Sukardi Als Charles Bin Sirajudin menjawab “Tunggu Kucarikan Dulu” dan tidak lama kemudian Lel. Sukardi Als Charles Bin Sirajudin datang menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut terdakwa kembali ke rumah Lel. Madi memperlihatkan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang dipegang terdakwa kemudian terdakwa disuruh membeli teh kotak, ketika terdakwa kembali dari membeli teh kotak terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian satuan Narkoba Polres Bulukumba, sehingga terdakwa bersama barang bukti dibawa anggota Kepolisian Polres Bulukumba ke kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3819/NNF/XI/2016 pada tanggal 03 Nopember 2016 yang bertanda tangan I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0350 gram milik Lel Saenal Muktakin Als Takin Bin Saenal Arifin diberi nomor 10331/2016/NNF, 1(Satu) botol plastic urine milik Sukardi Als Charles Bin Sirajudin dan Lel. Saenal Muktakin Als Takin Bin Saenal Arifin dan diberi Nomor 10333/2016/NNF disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- A T A U -----

## KETIGA : -----

Bahwa ia terdakwa Saenal Mustakin Als Takin Bin Sainal Arifin pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 08.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2016 bertempat di Jalan Cendana, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa dihubungi melalui telepon HP oleh Lel. Madi kemudian terdakwa langsung ke rumah Lel. Madi, setibanya di rumahnya Lel. Madi menyuruh terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu dengan memberikan uang Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah Lel. Madi menyerahkan uang tersebut, terdakwa menuju ke Kel. Kasimpureng bertemu dengan Lel. Sukardi Als Charles Bin Sirajudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) berkata “ada anuta daeng” (shabu) dan Lel. Sukardi Als Charles Bin Sirajudin menjawab “Tunggu Kucarikan Dulu” dan tidak lama kemudian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lel. Sukardi Als Charles Bin Sirajudin datang menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu sehingga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut terdakwa kembali ke rumah Lel. Madi memperlihatkan 1 (satu) sachet shabu-shabu yang dipegang terdakwa kemudian terdakwa disuruh membeli teh kotak, ketika terdakwa kembali dari membeli teh kotak terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian satuan Narkoba Polres Bulukumba, sehingga terdakwa bersama barang bukti dibawa anggota Kepolisian Polres Bulukumba ke kantor Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3819/NNF/XI/2016 pada tanggal 03 Nopember 2016 yang bertanda tangan I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0350 gram milik Lel Saenal Muktakin Als Takin Bin Saenal Arifin diberi nomor 10331/2016/NNF, 1(Satu) botol plastic urine milik Sukardi Als Charles Bin Sirajudin dan Lel. Saenal Muktakin Als Takin Bin Saenal Arifin dan diberi Nomor 10333/2016/NNF disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar Dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) sachet yang diduga shabu dengan berat 0,0350 gram; -----
- 1 (satu) unit HP Merk Imo; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dimana saksi-saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **Iwan Kurniawan Bin Sakung**, menerangkan : -----
  - Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri lelaki Sukardi dan terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016, untuk penangkapan terdakwa Saenal Mustakin Als. Takin Bin Saenal Arifin sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di rumah Lel. Madi yang terletak di jalan Cendana Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sedangkan penangkapan lelaki Sukardi Als. Charles Bin Sirajuddin sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah lelaki Sukardi yang terletak di Jalan Sungai Jeneberang Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat saksi dan rekan saksi sebagai Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi dari seorang informan sehubungan dengan orang-orang yang terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu, saksi dan rekan saksi pun dengan bekerja sama dengan informan tersebut menyusun rencana untuk melakukan penangkapan, dan untuk kepentingan tersebut saksi pun menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada informan tersebut untuk membeli shabu-shabu, informan tersebut kemudian menghubungi terdakwa via telepon dan meminta terdakwa untuk membelikan shabu-shabu, terdakwa pun setuju untuk membelikan shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa mendatangi rumah informan tersebut dan diberikan uang untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa lalu pergi ke rumah lelaki Sukardi dan mengambil/membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki Sukardi, setelah mendapatkan paket shabu-shabu tersebut terdakwa pun langsung kembali ke rumah orang yang memesan/menyuruh membeli shabu-shabu tadi, pada saat itulah saksi beserta rekan yang lain sebagai Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba langsung mendekati dan memeriksa terdakwa, pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) sachet paket shabu-shabu dari tangan terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan kalau shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan/membeli dari lelaki Sukardi, setelah mendapatkan informasi dari terdakwa tersebut saksi bersama rekan yang lain langsung menuju rumah lelaki Sukardi, setelah menemukan lelaki Sukardi, saksi bersama rekan yang lain langsung melakukan penggeledahan terhadap diri lelaki Sukardi namun tidak menemukan apa-apa, setelah itu baik lelaki Sukardi, terdakwa dan barang bukti 1 (satu) sachet paket shabu-shabu langsung dibawa untuk diamankan ke Polres Bulukumba; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi baik terdakwa maupun lelaki Sukardi, tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan mereka mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan mereka juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga mereka tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengkonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat kejadian pada diri terdakwa; -----
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine dan darah milik terdakwa dan lelaki Sukardi yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

2. Saksi **Andi Mulyadi**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri lelaki Sukardi dan terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016, untuk penangkapan terdakwa Saenal Mustakin Als. Takin Bin Saenal Arifin sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di rumah Lel. Madi yang terletak di jalan Cendana Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sedangkan penangkapan lelaki Sukardi Als. Charles Bin Sirajuddin sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah lelaki Sukardi yang terletak di Jalan Sungai Jeneberang Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat saksi dan rekan saksi sebagai Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi dari seorang informan sehubungan dengan orang-orang yang terkait dengan Narkotika jenis shabu-shabu, saksi dan rekan saksi pun dengan bekerja sama dengan informan tersebut menyusun rencana untuk melakukan penangkapan, dan untuk kepentingan tersebut saksi pun menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada informan tersebut untuk membeli shabu-shabu, informan tersebut kemudian menghubungi terdakwa via telepon dan meminta terdakwa untuk membelikan shabu-shabu, terdakwa pun setuju untuk membelikan shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa mendatangi rumah informan tersebut dan diberikan uang untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa lalu pergi ke rumah lelaki Sukardi dan mengambil/membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki Sukardi, setelah mendapatkan paket shabu-shabu tersebut terdakwa pun langsung kembali ke rumah orang yang memesan/menyuruh membeli shabu-shabu tadi, pada saat itulah saksi beserta rekan yang lain sebagai Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba langsung mendekati dan memeriksa terdakwa, pada saat dicek/ditemukan 1 (satu) sachet paket shabu-shabu dari tangan terdakwa dan setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan kalau shabu-shabu tersebut terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk





dapatkan/membeli dari lelaki Sukardi, setelah mendapatkan informasi dari terdakwa tersebut saksi bersama rekan yang lain langsung menuju rumah lelaki Sukardi, setelah menemukan lelaki Sukardi, saksi bersama rekan yang lain langsung melakukan pengeledahan terhadap diri lelaki Sukardi namun tidak menemukan apa-apa, setelah itu baik lelaki Sukardi, terdakwa dan barang bukti 1 (satu) sachet paket shabu-shabu langsung dibawa untuk diamankan ke Polres Bulukumba; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi baik terdakwa maupun lelaki Sukardi, tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan mereka mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan mereka juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga mereka tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat kejadian pada diri terdakwa; -----
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine dan darah milik terdakwa dan lelaki Sukardi yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

3. Saksi **Sukardi Als. Charles Bin Sirajuddin**, menerangkan : -----

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri saksi dan terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016, untuk penangkapan terdakwa Saenal Mustakin Als. Takin Bin Saenal Arifin sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di rumah Lel. Madi yang terletak di jalan Cendana Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sedangkan penangkapan saksi di hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah saksi yang terletak di Jalan Sungai Jeneberang Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat terdakwa datang ke rumah saksi dan mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi, setelah mendapatkan paket shabu-shabu tersebut terdakwa pun langsung pergi, tidak beberapa lama tiba-tiba datang saksi Iwan Kurniawan dan saksi Andi Mulyadi bersama rekannya yang lain ke rumah saksi dan langsung melakukan pengeledahan terhadap diri saksi namun tidak menemukan apa-apa, setelah itu baik saksi, terdakwa dan barang bukti 1 (satu) sachet paket shabu-shabu langsung dibawa dan diamankan ke Polres Bulukumba; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) sachet paket shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah benar berasal dari saksi, dimana paket shabu-shabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menurut terdakwa shabu-shabu tersebut dipesan oleh seseorang (baru saksi dan terdakwa ketahui setelah kejadian sebagai informan);
- Bahwa, benar shabu-shabu yang saksi berikan kepada terdakwa, saksi peroleh dari seseorang bernama Ambi di Kabupaten Bantaeng; -----
- Bahwa, saksi sebelumnya sudah pernah menggunakan shabu-shabu terakhir kali saksi menggunakan shabu-shabu adalah pada hari itu juga sebelum saksi ditangkap, sementara terdakwa sepengetahuan saksi juga sudah pernah menggunakan shabu-shabu; -----
- Bahwa, saksi mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri saksi sendiri, namun saksi tetap menggunakannya; -----
- Bahwa, baik terdakwa maupun saksi, tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan mereka mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan mereka juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga mereka tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengkonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat kejadian pada diri terdakwa; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik saksi dan terdakwa yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa **Saenal Mustakin Als. Takin Bin Sainal Arifin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap diri lelaki Sukardi dan terdakwa dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016, untuk penangkapan terdakwa sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di rumah Lel. Madi yang terletak di jalan Cendana Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sedangkan penangkapan lelaki Sukardi Als. Charles Bin Sirajuddin di hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Sungai Jeneberang Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya berawal pada saat terdakwa dihubungi oleh seseorang via telepon (baru terdakwa ketahui setelah kejadian sebagai informan) yang meminta terdakwa untuk membelikan shabu-shabu, terdakwa pun setuju untuk membelikan shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa mendatangi rumah orang tersebut dan diberikan uang untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa lalu pergi ke rumah lelaki Sukardi dan mengambil/membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki Sukardi, setelah mendapatkan paket shabu-shabu tersebut terdakwa pun langsung kembali ke rumah orang yang memesan/menyuruh membeli shabu-shabu tadi, pada saat itulah saksi Iwan Kurniawan dan saksi Andi Mulyadi beserta rekan yang lain sebagai Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba langsung mendekati dan memeriksa terdakwa, pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) sachet paket shabu-shabu dari tangan terdakwa dan saat diinterogasi terdakwa menjelaskan kalau shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan/membeli dari lelaki Sukardi, setelah mendapatkan informasi dari terdakwa tersebut saksi Iwan Kurniawan dan saksi Andi Mulyadi bersama rekan yang lain langsung menuju rumah lelaki Sukardi, setelah itu baik terdakwa, lelaki Sukardi dan barang bukti 1 (satu) sachet paket shabu-shabu langsung dibawa dan diamankan ke Polres Bulukumba; -----
- Bahwa, 1 (satu) sachet paket shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah benar berasal dari lelaki Sukardi, dimana paket shabu-shabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menurut terdakwa shabu-shabu tersebut dipesan oleh seseorang (baru terdakwa ketahui setelah kejadian sebagai informan), untuk kemudian akan digunakan/dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa; -----
- Bahwa, benar terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan shabu-shabu; -----
- Bahwa, terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri terdakwa sendiri, namun terdakwa tetap menggunakannya; -----
- Bahwa, baik terdakwa maupun lelaki Sukardi, tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan mereka mengonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan mereka juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga mereka tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat kejadian pada diri terdakwa; -----
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine milik terdakwa dan lelaki Sukardi yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan shabu-shabu, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca dan memperhatikan Bukti Surat yaitu berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3819/NNF/XI/2016 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar telah terjadi penangkapan terhadap diri terdakwa dan lelaki Sukardi sehubungan dengan keterlibatan keduanya dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu; ----
- Bahwa, benar kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016, untuk penangkapan terdakwa sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di rumah Lel. Madi yang terletak di jalan Cendana Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sedangkan penangkapan lelaki Sukardi Als. Charles Bin Sirajuddin di hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah lelaki Sukardi yang terletak di Jalan Sungai Jeneberang Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada saat terdakwa dihubungi oleh seseorang via telepon (baru terdakwa ketahui setelah kejadian sebagai informan) yang meminta terdakwa untuk membelikan shabu-shabu, terdakwa pun setuju untuk membelikan shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa mendatangi rumah orang tersebut dan diberikan uang untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa lalu pergi ke rumah lelaki Sukardi dan mengambil/membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki Sukardi, setelah mendapatkan paket shabu-shabu tersebut terdakwa pun langsung kembali ke rumah orang yang memesan/menyuruh membeli shabu-shabu tadi, pada saat itulah saksi Iwan Kurniawan dan saksi Andi Mulyadi beserta rekan yang lain sebagai Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba langsung mendekati dan memeriksa terdakwa, pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) sachet paket shabu-shabu dari tangan terdakwa dan saat diinterogasi terdakwa menjelaskan kalau shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan/membeli dari lelaki Sukardi, setelah mendapatkan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk



informasi dari terdakwa tersebut saksi Iwan Kurniawan dan saksi Andi Mulyadi bersama rekan yang lain langsung menuju rumah lelaki Sukardi, setelah menemukan lelaki Sukardi, saksi Iwan Kurniawan dan saksi Andi Mulyadi bersama rekan yang lain langsung melakukan pengeledahan terhadap diri lelaki Sukardi namun tidak menemukan apa-apa, setelah itu baik lelaki Sukardi, terdakwa dan barang bukti 1 (satu) sachet paket shabu-shabu langsung diamankan ke Polres Bulukumba; -----

- Bahwa, benar 1 (satu) sachet paket shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah benar berasal dari lelaki Sukardi, dimana paket shabu-shabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menurut terdakwa shabu-shabu tersebut dipesan oleh seseorang (baru terdakwa ketahui setelah kejadian sebagai informan) untuk kemudian akan digunakan/dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa; -----
- Bahwa, benar terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan shabu-shabu; -----  
Bahwa, benar terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri terdakwa sendiri, namun terdakwa tetap menggunakannya; -----
- Bahwa, benar baik terdakwa maupun lelaki Sukardi, tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan mereka mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan mereka juga tidak bekerja di bidang farmasi/obat-obatan sehingga mereka tidak memiliki izin dan alasan yang tepat untuk mengkonsumsi, memiliki atau pun menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, baik terdakwa maupun saksi-saksi yang lain telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat kejadian pada diri terdakwa; -----
- Bahwa, benar pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi, diambil pula sample urine dan milik terdakwa dan lelaki Sukardi yang kemudian dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----
- Bahwa, benar selanjutnya terhadap barang bukti dan urine terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium yaitu sesuai alat bukti Surat yaitu berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3819/NNF/XI/2016 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk urine terdakwa negatif mengandung metamfetamina





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa, benar terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan shabu-shabu, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya berhubungan dengan barang terlarang tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang relevan dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I; -----
2. Unsur Bagi Diri Sendiri; -----

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I"; -----**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur "Barang Siapa" sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya sedangkan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu "Setiap Penyalah Guna" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum yang telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum; -

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk



Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa **Saenal Mustakin Als. Takin Bin Sainal Arifin**, yang mana identitas terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai terdakwa-lah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai terdakwa dalam keadaan sehat akalnya; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, namun kemudian apakah terdakwa tersebut telah dapat dimasukkan dalam kategori Penyalah Guna, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna maka point menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum haruslah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga pertanyaan yang timbul adalah : -----

1. Apakah benar terdakwa pernah/telah menggunakan Narkotika? dan; -----
2. Apakah perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum?; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu dijelaskan “tanpa hak” maksudnya adalah bahwa terdakwa melakukan suatu perbuatan tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa suatu perbuatan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mengurai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di rumah Lel. Madi yang terletak di jalan Cendana Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, dan penangkapan terhadap lelaki Sukardi Als. Charles Bin Sirajuddin di hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di rumah lelaki Sukardi yang terletak di Jalan Sungai Jeneberang Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, penangkapan keduanya sehubungan dengan keterlibatan dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa, benar kejadiannya berawal pada saat terdakwa dihubungi oleh seseorang via telepon (baru terdakwa ketahui setelah kejadian sebagai informan) yang meminta terdakwa untuk membelikan shabu-shabu, terdakwa pun setuju untuk membelikan shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa mendatangi rumah orang tersebut dan diberikan uang untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa lalu pergi ke rumah lelaki Sukardi dan mengambil/membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki Sukardi, setelah mendapatkan paket shabu-shabu tersebut terdakwa pun langsung kembali ke rumah orang yang memesan/menyuruh membeli shabu-shabu tadi, pada saat itulah saksi Iwan Kurniawan dan saksi Andi Mulyadi beserta rekan yang lain sebagai Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba langsung mendekati dan memeriksa terdakwa, pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) sachet paket shabu-shabu dari tangan terdakwa dan saat diinterogasi terdakwa menjelaskan kalau shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan/membeli dari lelaki Sukardi, setelah mendapatkan informasi dari terdakwa tersebut saksi Iwan Kurniawan dan saksi Andi Mulyadi bersama rekan yang lain langsung menuju rumah lelaki Sukardi, setelah menemukan lelaki Sukardi, saksi Iwan Kurniawan dan saksi Andi Mulyadi bersama rekan yang lain langsung melakukan penggeledahan terhadap diri lelaki Sukardi namun tidak menemukan apa-apa, setelah itu baik lelaki Sukardi, terdakwa dan barang bukti 1 (satu) sachet paket shabu-shabu langsung diamankan ke Polres Bulukumba; -----
- Bahwa, benar 1 (satu) sachet paket shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah benar berasal dari lelaki Sukardi, dimana paket shabu-shabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menurut

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk*



terdakwa shabu-shabu tersebut dipesan oleh seseorang (baru terdakwa ketahui setelah kejadian sebagai informan) untuk kemudian akan digunakan/dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa; -----

- Bahwa, benar terdakwa mengetahui dan memahami kalau shabu-shabu adalah barang terlarang dan menggunakannya akan membawa dampak yang sangat merusak bagi diri terdakwa sendiri, namun terdakwa tetap menggunakannya; ----
- Bahwa, baik terdakwa maupun saksi-saksi yang lain telah membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada saat kejadian; -----
- Bahwa, benar selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening dan sample urine milik terdakwa dikirim ke Laboratorium Kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut telah nyata bahwa terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu; -----

Menimbang, bahwa kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar terdakwa tidak menderita suatu penyakit yang mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat-obatan sejenis Narkotika dan terdakwa juga tidak bekerja di bidang farmasi atau obat-obatan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alasan yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka point menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai alat bukti Surat yaitu berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3819/NNF/XI/2016 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd. dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk urine terdakwa negatif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur penyalah guna Narkotika golongan I telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

**Ad. 2. Unsur “Bagi Diri Sendiri”;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar kejadiannya berawal pada saat terdakwa dihubungi oleh seseorang via telepon (baru terdakwa ketahui setelah kejadian sebagai informan) yang meminta terdakwa untuk membelikan shabu-shabu, terdakwa pun setuju untuk membelikan shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa mendatangi rumah orang tersebut dan diberikan uang untuk membeli shabu-shabu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa lalu pergi ke rumah lelaki Sukardi dan mengambil/membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki Sukardi, setelah mendapatkan paket shabu-shabu tersebut terdakwa pun langsung kembali ke rumah orang yang memesan/menyuruh membeli shabu-shabu tadi, pada saat itulah saksi Iwan Kurniawan dan saksi Andi Mulyadi beserta rekan yang lain sebagai Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba langsung mendekati dan memeriksa terdakwa, pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) sachet paket shabu-shabu dari tangan terdakwa dan saat diinterogasi terdakwa menjelaskan kalau shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan/membeli dari lelaki Sukardi, setelah mendapatkan informasi dari terdakwa tersebut saksi Iwan Kurniawan dan saksi Andi Mulyadi bersama rekan yang lain langsung menuju rumah lelaki Sukardi, setelah menemukan lelaki Sukardi, saksi Iwan Kurniawan dan saksi Andi Mulyadi bersama rekan yang lain langsung melakukan pengeledahan terhadap diri lelaki Sukardi namun tidak menemukan apa-apa, setelah itu baik lelaki Sukardi, terdakwa dan barang bukti 1 (satu) sachet paket shabu-shabu langsung diamankan ke Polres Bulukumba, dimana 1 (satu) sachet paket shabu-shabu yang ditemukan pada diri terdakwa adalah benar berasal dari lelaki Sukardi, dimana paket shabu-shabu tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menurut terdakwa shabu-shabu tersebut dipesan oleh seseorang (baru terdakwa ketahui setelah kejadian sebagai informan) untuk kemudian akan digunakan/dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah nyata perbuatan terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian dikaitkan dengan fakta hukum bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan shabu-shabu, dan pada saat kejadian terdakwa bermaksud untuk mencoba menggunakan lagi, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai menggunakan Narkotika bagi diri sendiri; -----





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur bagi diri sendiri telah terbukti secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga telah dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”***, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan dari Penasihat terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil yang dapat mencerminkan Tujuan Hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa di satu sisi akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di satu pihak dan kepentingan terdakwa di pihak lain, sedangkan di sisi lain dengan mengingat bahwa pidana adalah bukan sebagai suatu pembalasan akan tetapi adalah untuk menjaga ketertiban umum, adanya rasa aman serta kepastian hukum dalam masyarakat dan agar terdakwa dapat memperbaiki diri serta dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku pada masa mendatang; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa sebagian besar dari Narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : ----

- 1 (satu) sachet yang diduga shabu dengan berat 0,0350 gram; -----
- 1 (satu) unit HP Merk Imo; -----

Ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan penggunaan Narkotika secara ilegal; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulang lagi perbuatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Saenal Mustakin Als. Takin Bin Sainal Arifin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (satu) sachet yang diduga shabu dengan berat 0,0350 gram; -----

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Imo; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari **Senin**, tanggal **06 Maret 2017**, oleh **Yusti Cinianus Radjah, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **07 Maret 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adi Anto, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh **Sarwanto, SH.**, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**Sera Achmad, SH., MH.**

**Yusti Cinianus Radjah, SH.**

**Uwaisqarni, SH.**

Panitera Pengganti,

**Adi Anto, SH. MH.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 16/Pid.Sus/2017/PN Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)